BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki suku bangsa yang beragam. Keanekaragaman tersebut di sebabkan oleh perbedaan ras, perbedaan lingkungan geografis, latar belakang sejarah, perkembangann daerah, dan perbedaan agama serta kepercayaan. Jumlah suku bangsa ini juga ada yang mayoritas dan minoritas. Selain suku bangsa yang begitu beranekaragam, indonesia juga salah satu negara yang bangsa atau masyarakatnya memiliki kebudayaan yang berbeda dari suku satu dengan suku yang lainnya. Kebudayaan adalah sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia yaitu berdasarkan gagasan, kebiasaan, dan benda-benda. Keberagaman kebudayaan indonesia sangat tampak dan dapat dilihat dari pada macam-macam bentuk rumah adat, pakaian adat, kebiasaan atau tradisi, dan hasil karya kesenian daerah masing-masing suku (Pasaribu, 2020).

Kebudayaan merupakan sesuatu hal yang penting dan merupakan salah satu unsur dalam menjaga rasa nasionalisme dalam diri kita sebagai rakyat Indonesia (Azima, 2021). Hal tersebut sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa: “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia serta penjelasannya antara lain menyatakan usaha kebudayaan harus menuju kearah kemajuan adab, budaya dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang mempunyai banyak keanekaragaman budaya yang sangat menarik dan unik (Prayitno, 2020). Seperti halnya di Provinsi Sumatera Utara, budaya dan agama khususnya di Sumatera Utara sangat beragam. Hal ini di dukung oleh Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, sebanyak 44,75% etnis di Sumatera Utara adalah suku Batak. Berdasarkan Sensus Penduduk 2022. Rinciannya, sebanyak 25,62% Tapanuli/Toba, 11,27% Mandailing, 5,09% Karo, 2,04% Simalungun, dan 0,73% Pakpak. Selain suku Batak, penduduk Sumatera Utara juga banyak berasal dari Pulau Jawa, yaitu Betawi, Banten, Sunda, Jawa, dan Madura. Persentase dari etnis ini mencapai 33,4% Kemudian, sebanyak 6,36% berasal dari etnis Nias, 5,86% Melayu, dan 2,71% Tionghoa. Ada juga 2,66% penduduk yang merupakan suku Minang dan 0,97% Aceh. Sementara itu, sebanyak 3,29% di luar etnis yang telah disebutkan. Kementerian Agama Sumatera Utara juga menyebutkan, mayoritas penduduk di Sumatera Utara beragama Islam. Persentasenya mencapai 63, 29% Selanjutnya, sebanyak 26,66% dari Protestan, 7,33% Katolik, dan 2,43% Budha. Lalu, sebanyak 0,18% penduduk tercatat beragama Kong Hu Cu dan 0.1% Hindu. (BPS Sumatera Utara, 2022).

Dengan beraneka ragamnya suku dan budaya di Indonesia, membuat negara ini memiliki banyak adat istiadat di setiap sukunya termasuk pernikahan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian pernikahan dimaknai dengan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan

serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut Perundang-undangan yang berlaku (Arfina, 2019).

Berdasarkan latar belakang kebudayaan, salah satu Suku di Indonesia yang memiliki adat istiadat yang sangat kental dan masih dijalankan sampai saat ini adalah suku Batak. suku Batak merupakan suku yang berasal dari Sumatera Utara yang memiliki aturan dan adat istiadat yang sangat banyak dan khas sekali, bahkan masyarakat Batak menganggap adat merupakan hukum yang harus dan wajib dijalankan, dan memiliki konsekuensi jika dilanggar atau ditinggalkan. yang unik dari masyarakat Batak Toba adalah mereka memiliki marga yaitu sebuah nama khusus yang diturunkan dari garis keturunan ayah yang selanjutnya diteruskan kepada keturunannya secara terus-menerus. Masyarakat suku Batak Toba memilih pasangan untuk dinikahi yang juga berasal dari suku Batak tujuannya adalah agar adat istiadat tetap dijalankan dan tidak punah selain itu juga untuk meneruskan marga yang sudah ada agar tidak terhenti dan terputus.

Dalam pernikahan merupakan kegiatan yang dilaksanakan sebagai perwujudan ideal hubungan cinta antara dua individu, dimana kegiatan dalam pelaksanaannya tidak lepas dari pada urusan orang tua, keluarga besar, maupun institusi agama sampai negara. Terlepas dari itu hukum adat merupakan hukum yang menjadi kebiasaan masyarakat yang menjadi kebiasaan sehari-hari antara yang satu dengan yang lain yang terdapat sanksi moral apabila ada pelanggaran yang dilakukan. Hukum pernikahan mempunyai asas-asas atau parameter masyarakat adat yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaanya. Akan tetapi terkadang dalam pelaksanaannya ada yang mengalami keterbatasan, salah satu keterbatasan itu adalah adanya perbedaan kebudayaan. Apabila diantara

kedua pasangan memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda. Tidak menutup kemungkinan satu kebudayaan tidak memegang kuat adat istiadat yang mereka miliki untuk selalu diterapkan dan diteruskan secara turun temurun.

Adanya perbedaan bentuk hukum pernikahan adat disebabkan karena terdapatnya perbedaan sistem keturunan yang dianut oleh masing-masing masyarakat indonesia. Pernikahan biasanya dilaksanakan melalui upacara atau peresmian yang dimeriahkan sebagai bentuk peresmian ikatan pernikahan secara hukum agama, hukum negara, dan hukum adat. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan budaya antara bangsa, suku satu dan suku yang lain, agama, maupun kelas sosial. Setiap suku memiliki adat dan kebiasaan masing-masing. Tidak terkecuali dalam adat Batak.

Pernikahan adat Batak dalam pelaksanaanya ada banyak tata aturan dan simbol. Menurut pandangan masyarakat Batak Toba, kebudayaan yang memiliki sistem nilai budaya yang sangat penting, yang menjadi pandangan dan tujuan dalam kehidupan sehari-hari secara turun-temurun yakni, Kekayaan adalah perwujudan dari pada kepemilikan harta materi maupun non materi, yang di peroleh dari pada usaha maupun warisan, dengan memperoleh keturunan juga sudah termasuk kekayaan didalam suku Batak. Kehormatan merupakan pengakuan dan penghormatan yang diperoleh atas pengakuan dari orang lain atas wibawa maupun martabat seseorang. Pada dasarnya pernikahan dalam adat Batak merupakan kegiatan yang sakral. Sakral karena dalam pemahaman pernikahan adat Batak, bermakna pengorbanan dari pihak perempuan (*parboru*) karena pihak perempuan berkorban memberikan satu nyawa manusia yang hidup yaitu anak perempuannya kepada orang lain yaitu pihak lelaki (*Paranak*) yang menjadi

besannya, sehingga pihak pria juga harus mampu menghargai dengan mengorbankan atau mempersembahkan satu nyawa juga yaitu menyembelih seekor hewan (sapi atau kerbau), yang akan menjadi santapan atau hidangan (makanan adat) dalam upacara atau ulaon pernikahan adat. Sistem pernikahan adat Batak yaitu eksogami yang tidak simetris. Pernikahan harus dengan marga lain dan tidak boleh bertukar langsung diantara dua keluarga yang berbeda marga yang dikenal dengan istilah *Dalihan Natolu* (tiga tungku). Dalam pernikahan yang apabila salah satu pihak berasal dari suku yang berbeda maka ada yang dinamakan *Mangain* (mengangkat marga).

Tradisi *Mangain* adalah bagian tradisi masyarakat Suku Batak yang dilakukan untuk mengangkat marga. Adat tradisi *Mangain* ini dibuat dulu adatnya atau resepsi sebelum acara pernikahan yang disebut resepsi pengangkatan marga, tidak bisa pernikahan dilakukan sebelum ada marganya di dalam pernikahan adat Batak ini, sehingga harus sah marganya dan agar dapat dilakukan acara tradisi *Mangain* ini menuju pernikahan dengan menentukan orang tua angkatnya.

Mangain (Mengangkat Marga) yaitu pemberian marga kepada seorang yang bukan suku Batak. Dalam pemberian marga ini harus melalui proses tata adat yaitu dengan memberikan suatu penghargaan kepada *Hula-hula*nya *Mangain* (Mengangkat Marga dari pihak ibu) dengan membawa makanan kerumahnya dengan khas ikan mas arsik, ayam kampung dibakar. *Mangain* (Mengangkat Marga) adalah suatu solusi yang diberikan untuk pernikahan beda suku atau pernikahan campuran. Alasan kenapa diberikan solusi *Mangain* (Mengangkat Marga) ini adalah sebagai cara untuk dapat mempertahankan keturunan atau

silsilah Batak yang akan dianut oleh pernikahan campuran ini dengan saling menghormati dan menguntungkan.

Desa Cengkering Pekan Merupakan salah satu wilayah yang cukup ramai penduduknya oleh para suku Batak, Desa ini terletak di Dusun pekan l, Pekan, Pematang Cengkring, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara. Desa ini dikenal dengan tradisi budaya yang kuat, salah satunya adalah upacara pernikahan *Mangain* (mengangkat marga), yang sering disebut juga sebagai upacara *Mangain* (mengangkat marga). Upacara pernikahan *Mangain* (mengangkat marga) adalah salah satu tradisi dalam masyarakat Batak Toba yang berkaitan dengan sistem kekerabatan patrilineal, di mana *Mangain* (mengangkat marga) atau nama keluarga diturunkan dari pihak ayah. Dalam upacara *Mangain* (mengangkat marga), seseorang yang belum memiliki anggota sebuah marga, memungkinkan mereka untuk pernikahan secara sah dalam adat Batak.

Selanjutnya berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan, masih terdapat beberapa warga yang belum mengenal dengan baik prosesi *mangain,* hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara awal terhada ketua adat yang menyatakan, beberapa warga masih kebingungan dalam proses *mangain* hingga membutuhkan kehadiran beberapa warga kampung lain agar dapat terjadinya proses *mangain* tersebut, fakta di lapangan juga mendukung hal ini dikarenakan sedikit nya informasi tentang proses *mangain* ini, belum lagi para kaum muda yang merasa prosesi adat ini kurang penting sehingga minimnya keinginan mereka untuk belajar dan melestarikan adat Batak khususnya prosesi *mangain* ini dalam kehidupan bermasyarakat.

Kurangnya minat mempelajari proses *mangain* ini juga dikarenakan terdapat syarat khusus dalam mengadakan proses adat ini seperti biaya yang sangat besar sehingga hanya bisa dilakukan oleh masyarakat tertentu saja. Beberapa permasalahan di atas membuat lama kelamaan proses adat *mangain* ini akan ditinggalkan oleh masyarakat. Melihat kondisi ini penulis merasa perlunya dibentuk kegiatan kelompok belajar masyarakat mengenai adat istiadat Batak khususnya dalam proses adat *mangain* ini, hal inilah yang menjadi relevansi penmas terhadap unsur budaya, penmas tidak hanya menjadi sebuah kegiatan belajar diluar pendidikan formal yang memiliki suatu badan hukum khusus ataupun bentuk khusus, namun bisa di implementasikan untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat khususnya di bidang kebudayaan.

Menurut penulis pendidikan masyarakat menjadi sangat penting karena dapat diajarkan ke masyarakat dengan menyesuaikan materi belajar dengan kebutuhan masyarakat, salah satunya seperti proses adat *mangain* ini. Dengan demikian apabila masyarakat sudah mengenali dan mengetahui proses adat *mangain* ini maka, kedepan prosesi adat ini akan lebih banyak dijumpai dan dapat lestari sehingga setiap warga masyarakat yang ingin melakukan prosesi adat ini tidak lagi kebingungan, bahkan juga bisa menjadi potensi wisata budaya di masyarakat khususnya di Desa Cengkering Pekan, sehingga akan memberi dampak yang positif bagi masayarakat, serta hal ini didukung oleh masyarakat yang sudah pernah melaksanakan prosesi adat ini seperti pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Data Mengikuti Acara Adat Pernikahan *Mangain* Di Desa Cengkering Pekan:

No.	Dusun Lingkungan	Jumlah Kepala Keluarga	Kepala Keluarga yang Pernah Melakukan Tradisi *Mangain* (mengangkat marga)
1	Dusun Pekan I	75 KK	20 KK
2	Dusun Pekan II	54 KK	8 KK
3	Dusun Bukit	78 KK	6 KK
4	Dusun Gereja	54 KK	4 KK
5	Simpang Tiga	54 KK	7 KK

Sumber : Data Dari Kepala Desa Cengkering Pekan

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, diketahui bahwa Jumlah Kepala Keluarga yang pernah melakukan upacara pernikahan *mangain* (mengangkat marga) di Dusun Pekan I Desa Cengkering Pekan sebanyak 20 Kepala Keluarga dan lebih banyak diantara Dusun lainnya. Hal tersebut membuat peneliti memilih melaksanakan penelitian di Dusun Pekan I Desa Cengkering Pekan.

Berdasarkan latar belakang seperti di atas untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat tentang *Mangain* (Mengangkat Marga) pada suku asing yang hendak menikah dengan seorang suku Batak, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **"Persepsi Masyarakat Batak Toba Pada Upacara *Mangain* (Mengangkat Marga) Dalam Pernikahan Batak Toba Di Desa Cengkering Pekan, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara"**

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini mengenai persepsi orang tua suku Batak Toba yang pernah melaksanakan upacara *mangain* (mengangkat marga) pada upacara pernikahan adat Batak Toba pada Dusun Pekan I di Desa Cengkering Pekan, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, Dusun Pekan I dipilih Karena terdapat ketua adat serta lebih ketat dalam pelaksanaan *mangain* dibandingkan Dusun lain."

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Persepsi Masyarakat Batak Toba Pada Upacara *Mangain* (Mengangkat Marga) Dalam Pernikahan Batak Toba Di Desa Cengkering Pekan?

1.4 Tujuan Penelitian

Setelah menemukan rumusan masalah yang akan diteliti. Selanjutnya yang menjadi tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan Persepsi Masyarakat Batak Toba Pada Upacara *Mangain* (Mengangkat Marga) Dalam Pernikahan Batak Toba Di Desa Cengkering Pekan.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis berguna untuk mendeskripsikan nilai, esensi, eksistensi dalam *Mangain* (mengangkat marga) pada adat Batak Toba di Desa Cengkering Pekan. Oleh sebab itu dapat menambah pengetahuan peneliti dan pembaca.

1.5.2 Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada peneliti untuk menambah wawasan dan memperluas pengetahuan serta pengalaman dalam melakukan penelitian tentang adat suku Batak Toba pada pelaksanaan pernikahan *Mangain* (mengangkat marga).
b. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat tentang adat *Mangain* (mengangkat marga) dalam pernikahan sehingga masyarakat dapat memahami peraturan adat Batak Toba.